



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu : 09.51 WIB – 10.52 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19, Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : Dewan Komisaris :
1. Dini Aryanti Putri Komisaris
2. Andry Wisnu Triyudanto Komisaris Independen

Direksi :
1. Noersing Direktur Utama
2. Valencia Herliani Tanoesoedibjo Direktur
3. Dewi Tembaga Direktur
4. Tantan Sumartana Direktur
5. Lina Priscilla Tanaya Direktur

Undangan :
1. Helmi

Pemegang Saham : 11.686.539.916 saham (96,302538%) dari total saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 12.135.235.641 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquitt et de charge*).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

6. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu) saham yang telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 November 2022, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) dengan surat No. 010/MDE-Corsec/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 berikutan perubahannya melalui surat No. 010/MDE-Corsec/V/2024 tanggal 16 Mei 2024; dan
2. melakukan pengumuman pada tanggal 16 Mei 2024 dan pemanggilan pada tanggal 31 Mei 2024, keduanya melalui situs web Bursa (<https://www.idx.co.id>), situs web resmi Perseroan (<https://www.mncdigital.com>) serta pada sistem eASY.KSEI (<https://www.easy.ksei.co.id>).

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Ketiga Rapat, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab untuk Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

- b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
 - (i) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - (ii) tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan,
 - (iii) sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pengembangan teknologi, khususnya untuk peningkatan produk digital Perseroan (*super-app* OTT dan portal online) & produksi konten, pemenuhan kewajiban pinjaman, serta memperkuat struktur permodalan.
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 38.635.318 saham atau sebesar 0,330597% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.647.904.498 saham atau merupakan 99,669402% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 11.647.904.598 saham atau sebesar 99,669403% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Ibu Ella Kartika selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tugas dan tindakan pengurusan dalam Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Helmi sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo
Komisaris : Dini Aryanti Putri
Komisaris Independen : Andry Wisnu Triyudanto

Direksi

Direktur Utama : Noersing
Wakil Direktur Utama : Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Titan Hermawan
Direktur : Dewi Tembaga
Direktur : Lina Priscilla Tanaya
Direktur : Tantan Sumartana
Direktur : Helmi

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang

- disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat dengan suara terbanyak.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.686.539.816 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Sesuai dengan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara untuk mata acara Rapat, dengan demikian jumlah suara setuju adalah sebanyak 11.686.539.916 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat dengan suara terbanyak.

- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :**
1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah), yang oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sebagaimana telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 14 November 2022 dengan memperhatikan syarat dan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.
 2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, akta yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal tersebut di hadapan Notaris serta meminta persetujuan dan/atau memberitahukan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak atau pejabat yang berwenang termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Jakarta, 26 Juni 2024
PT MNC Digital Entertainment Tbk
Direksi Perseroan